



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 55/Pdt.P/2017/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan menetapkan Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh:

I NYOMAN DARMANA.

bertempat tinggal di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Umur 45 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Kawin tanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli dengan register nomor: 55/Pdt.P/2017/PN Bli pada tanggal 12 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Ni Wayan Sikiani (sebagai istri Pertama Pemohon) secara Adat Agama Hindu di Banjar / Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Gusti Mangku Kardika, pada tanggal 10 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 579/KTN/2003, tanggal 10 Juli 2003;
2. Bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dengan Ni Wayan Sikiani (sebagai istri Pertama Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
3. Bahwa saat ini Pemohon telah menghamili perempuan lain yang bernama Ni Luh Putu Kesumasari;
4. Bahwa oleh karena Pemohon telah menghamili Ni Luh Putu Kesumasari dan untuk mempertanggungjawabkan kehamilan tersebut dan bayi yang dikandungnya, Pemohon berniat untuk kawin lagi;
5. Bahwa Pemohon mengutarakan niatnya kepada Ni Wayan Sikiani (sebagai istri Pertama Pemohon) untuk kawin lagi dengan Ni Luh Putu Kesumasari dan saat itu Ni Wayan Sikiani (sebagai istri Pertama Pemohon) setuju dengan niat Pemohon dan tidak keberatan;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini telah mendapatkan ijin / persetujuan dari Ni Wayan Sikiani (sebagai istri Pertama Pemohon);
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk dengan harapan berkenan kiranya menerima Permohonan Pemohon serta memanggil Pemohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan setelah memeriksa permohonan Pemohon tersebut, Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Luh Putu Kesumasari;
 3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan Poligami tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya tersebut diatas, Pemohon di persidangan telah mengajukan fotokopi surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya;

1. Bukti P.1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Darsana, Ni Wayan Sikiani, dan Ni Luh Putu Kesumasari ;
2. Bukti P.2 : Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. Nomor : 579/KTN/2003, tanggal 10 Juli 2003, pada pokoknya menerangkan telah dilangsungkan dan tercatat perkawinan antara I Nyoman Darmana (Suami) dengan Ni Wayan Sikiani (Istri) dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Gusti Mangku Kardika pada tanggal 10 Oktober 1994 di Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
3. Bukti P.3 : Surat Pernyataan berlaku adil terhadap istri pada tanggal 4 Oktober 2017 yang telah ditandatangani oleh I Nyoman Darmana (Pemohon) ;
4. Bukti P.4 : Surat Pernyataan izin kawin yang ke II (dua) yang telah ditanda tangani oleh Ni Wayan Sikiani (Pihak I/Istri pertama) dan I Nyoman Darmana (Pihak II/Pemohon);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P.5 : Surat Persetujuan dari istri pertama kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Ni Luh Putu Kesumasari yang telah ditandatangani Ni Wayan Sikiani (istri pertama) dihadapan Kepala Dusun Belancan atas nama I Wayan Darma, dan Kepala Desa Belancan atas nama I Ketut Mendra, S.Pd. ;
6. Bukti P.6 : Surat Pernyataan berpenghasilan tidak tetap yang ditanda tangani oleh I Nyoman Darma (Pemohon) pada tanggal 4 Oktober 2017, yang pada pokoknya menerangkan penghasilan Pemohon sebagai pekerja buruh kebun kurang lebih Rp.3.000.000,00.(tiga juta rupiah) per bulan ;
7. Bukti P.7 : Surat Pernyataan suka sama suka I Nyoman Darmana Pihak I (pihak pertama/Pemohon) dan Ni Luh Putu Kesumasari (pihak kedua/calon istri kedua);
8. Bukti P.8 : Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor. 5106042408061969, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Darmana ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P.1 sampai dengan P.8, tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadapkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Hindu yang pada pokoknya;

1. I Wayan Kariada :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sikiani sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di Banjar / Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput/rohianiawan oleh Gusti Mangku Kardika, pada tanggal 10 Oktober 2009 ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon pada Permohonan ini ialah untuk diberikan ijin kawin kepada calon istri kedua yang bernama Ni Luh Putu Kesumasari ;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk kawin lagi disebabkan saat ini Ni Luh Putu Kesumasari dalam keadaan hamil yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka/leteh/Kotor*;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketut Sudiasa :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sikiani sebagai pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara Agama Hindu di Banjar / Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput/rohaniawan oleh Gusti Mangku Kardika, pada tanggal 10 Oktober 2009;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak ;
- Bahwa tujuan Pemohon pada Permohonan ini ialah untuk diberikan ijin kawin kepada calon istri kedua yang bernama Ni Luh Putu Kesumasari ;
- Bahwa istri pertama telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk kawin lagi disebabkan saat ini Ni Luh Putu Kesumasari dalam keadaan hamil yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka/leteh/Kotor*;
- Bahwa Perkawinan Kedua Pemohon tersebut telah mendapat persetujuan dari istri pertama, dengan syarat dapat berlaku adil dimana persetujuan mereka tuangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa Saksi yakin Pemohon mampu untuk memelihara dan menjamin kesejahteraan anak dan istrinya nanti karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu ;
- Bahwa saksi yakin Pemohon bisa untuk berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya nanti ;

3. Ni Wayan Sikiani:

- Bahwa Saksi ada hubungan Keluarga dengan Pemohon sebagai istri dari Pemohon ;
- Bahwa Saksi dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Agama Hindu di Banjar / Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput/rohaniawan oleh Gusti Mangku Kardika, pada tanggal 10 Oktober 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 579/KTN/2003, tanggal 10 Juli 2003 ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak, 1(satu) Laki-laki dan 2(dua) Perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon/suami saksi hendak kawin lagi dimana saksi telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan izin kawin yang ke II (dua) yang telah ditanda tangani oleh Ni Wayan Sikiani (Pihak I/Istri pertama) dan I Nyoman Darmana (Pihak II/Pemohon) dan Surat Persetujuan dari istri pertama kepada Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan Ni Luh Putu Kesumasari yang telah ditandatangani Ni Wayan Sikiani (istri pertama) dihadapan Kepala Dusun Belancan atas nama I Wayan Dharma, dan Kepala Desa Belancan atas nama I Ketut Mendra,S.Pd

- Bahwa saksi sebagai istri pertama pemohon untuk kawin yang kedua kalinya disebabkan saat ini Ni Luh Putu Kesumasari dalam keadaan hamil yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka /leteh/Kotor* ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon I Nyoman Darmana hendak kawin lagi saksi telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada Pemohon I Nyoman Darmana untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan ;
- Bahwa Saksi berharap Pemohon sebagai suami bisa berlaku adil kepada Saksi sebagai istri pertama yang sah dari perkawinan pertama dan tetap memperhatikan kesejahteraan Saksi dan anak-anaknya;

4. Ni Luh Putu Kesumasari :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai calon istri keduanya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sikiani sebagai pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Agama Hindu di Banjar / Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Gusti Mangku Kardika, pada tanggal 10 Oktober 1994 ;
- Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak, 1(satu) Laki-laki dan 2(dua) Perempuan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon hendak kawin lagi dengan saksi sebagai istri kedua ;
- Bahwa saksi sebagai calon istri kedua bersedia bersikap adil dengan istri pertama dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi dengan Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan dasar suka sama suka;

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dalam Permohonan ini dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- ❑ Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Wayan Sikiani sebagai pasangan suami istri yang sah telah menikah secara Agama Hindu di Banjar / Desa Belancan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Gusti Mangku Kardika, pada tanggal 10 Oktober 1994;
- ❑ Bahwa dari perkawinan dengan Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) anak, 1(satu) Laki-laki dan 2(dua) Perempuan ;
- ❑ Bahwa saksi Ni Wayan Sikiani (istri pertama dari pemohon I Nyoman Darmana) mengetahui kalau Pemohon I Nyoman Darmana yang juga sebagai suami saksi hendak kawin lagi dengan Ni Luh Putu Kesumasari dimana saksi Ni Wayan Sikiani telah ikhlas menerima hal tersebut dan memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang kedua sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan izin kawin, (*vide*, bukti P.4) ;
- ❑ Bahwa saksi Ni Wayan Sikiani (istri pertama dari pemohon I Nyoman Darmana) mengizinkan Pemohon istri sah dari pemohon I Nyoman Darmana untuk kawin yang kedua kalinya disebabkan saat ini Ni Luh Putu Kesumasari dalam keadaan hamil yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan akan menjadi *Cuntaka* //leteh/Kotor

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai diatas maka kemudian akan dipertimbangkan Permohonan Pemohon, dimana ia mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Ni Luh Putu Kesumasari sebagai istri kedua ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa :

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami ;
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur persyaratan seorang suami untuk beristeri lebih yaitu dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan dan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka ;
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan Sidang Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas terpenuhi syarat dalam Peraturan Perundang - Undangan untuk beristeri lebih dari seorang karena istri pertama Pemohon yang bernama Ni Wayan Sikiani atas kesadarannya sendiri telah memberikan persetujuan secara tertulis dalam Surat Pernyataan dan juga secara lisan di depan Persidangan dan dengan demikian tidak berkeberatan kalau pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Luh Putu Kesumasari ;

Menimbang, bahwa disamping itu dipersidangan Pemohon juga menyatakan bisa menjamin untuk berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya tersebut serta menjamin juga kesejahteraan mereka;

Menimbang, bahwa saat ini Ni Luh Putu Kesumasari dalam keadaan hamil yang apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka /Ileth/Kotor* di dalam keluarga dan desa adat, dengan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk ijin kawin dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi kepentingan masyarakat setempat dan tidak menimbulkan *Cuntaka/Ileth/Kotor* di desa adat tersebut serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat khususnya umat Hindu Bali yang masih memiliki kepercayaan apabila tidak dilangsungkan perkawinan menurut kepercayaan secara Adat Bali dan Agama Hindu dapat mengakibatkan *Cuntaka /Ileth/Kotor* di desa tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberi kekuasaan kepada Pengadilan apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa permohonan Pemohon terbukti beralasan dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/*Petitum* pada angka 2(dua) mengenai ijin kawin dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam *Petitum* angka 3(tiga) mengenai pendaftaran Perkawinan kedua tersebut secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan dan memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan/mencatatkan perkawinan kedua tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk keperluan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk melakukan perkawinan yang kedua dengan Ni Luh Putu Kesumasari;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mendaftarkan Perkawinan kedua tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp.356.000,00. (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Senin, tanggal 23 Oktober 2017 oleh: Agus Cakra Nugraha,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk oleh Wakil Ketua

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli Nomor 55/Pen.Pid/2017/PN Bli, tanggal 12 Oktober 2017

untuk memeriksa permohonan Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dibantu oleh : I Ketut Adi Kusuma,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

I Ketut Adi Kusuma.,S.H.

Agus Cakra Nugraha., S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan..... | Rp. 160.000,00; |
| 4. Biaya Sumpah..... | Rp. 100.000,00; |
| 5. Meterai putusan..... | Rp. 6.000,00; |
| 6. Redaksi Putusan..... | <u>Rp. 5.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp. 356.000,00; |
| (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah). | |

Halaman 9 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2017/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)